



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan komponen tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1711/Menkes/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22/S.KP/UKDP.BPPD/VII/2014 tentang Biaya Penggati Pengolahan Darah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 423/Menkes/SK/IV/2007 tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
18. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.113-Keu/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya dengan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 169) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 175);
- b. Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 236);

- c. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 262);
- d. Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 282);

diubah sebagai berikut :

- 1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

- (1) Pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan tarif dengan sistem paket yang meliputi biaya jasa pelayanan, biaya jasa sarana dan biaya penunjang.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan RSUD.
- (4) Pembagian biaya jasa pelayanan yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya digunakan untuk pemberi pelayanan yang meliputi :
 - a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
 - b. Dokter Spesialis Bedah;
 - c. Dokter Spesialis THT;
 - d. Dokter Spesialis Mata;
 - e. Dokter Spesialis Syaraf;
 - f. Dokter Spesialis Orthopaedi;
 - g. Dokter Spesialis Urologi;
 - h. Dokter Spesialis Jantung;
 - i. Dokter Spesialis Jiwa;
 - j. Dokter Spesialis Patologi Klinik;
 - k. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik;
 - l. Dokter Spesialis Radiologi;
 - m. Psikolog;
 - n. unsur BNN;

- o. manajemen pelayanan yang meliputi:
 - 1. Penanggung jawab;
 - 2. Pengarah;
 - 3. Ketua;
 - 4. Wakil ketua;
 - 5. Sekretaris;
 - 6. Bendahara;
 - 7. Koordinator;
 - 8. Paramedis;
 - 9. Unsur Tenaga Kesekretariatan;
 - 10. Unsur Tenaga Perlengkapan;
 - 11. Unsur Tenaga Keamanan;
 - 12. Unsur Tenaga Kebersihan; dan
 - 13. Tenaga Pengemudi.
 - (5) Biaya jasa sarana yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penggunaan sarana sebagai berikut :
 - a. Laboratorium;
 - b. Pemeriksaan narkotika;
 - c. Ultrasonografi;
 - d. Chest x ray;
 - e. Treadmill test;
 - f. MMPI. 2; dan
 - g. Spirometri;
 - (6) Biaya penunjang yang bersumber dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Transportasi Dokter Tamu;
 - b. Transportasi unsur BNN; dan
 - c. Alat Tulis Kantor.
2. Ketentuan Lampiran II diubah dengan menambahkan 1 (satu) nomor yakni nomor 14, yang berbunyi sebagai berikut :
14. Pemeriksaaan kesehatan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

NO.	KOMPONEN	HARGA SATUAN (Rp)	SATUAN
Jasa Pelayanan			
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	250.000,-	Per bakal calon
2.	Dokter Spesialis Bedah	250.000,-	Per bakal calon
3.	Dokter Spesialis THT	250.000,-	Per bakal calon
4.	Dokter Spesialis Mata	250.000,-	Per bakal calon

5.	Dokter Spesialis Saraf	250.000,-	Per bakal calon
6.	Dokter Spesialis Orthopaedi	250.000,-	Per bakal calon
7.	Dokter Spesialis Urologi	250.000,-	Per bakal calon
8.	Dokter Spesialis Jantung	250.000,-	Per bakal calon
9.	Dokter Spesialis Jiwa	250.000,-	Per bakal calon
10.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	250.000,-	Per bakal calon
11.	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	250.000,-	Per bakal calon
12.	Dokter Spesialis Radiologi	250.000,-	Per bakal calon
13.	Psikolog	4.200.000,-	Per bakal calon
14.	Unsur BNN	200.000,-	Per bakal calon
Manajemen Pelayanan			
1.	Penanggung jawab	2.000.000,-	Per paket
2.	Pengarah	1.750.000,-	Per paket
3.	Ketua	2.000.000,-	Per paket
4.	Wakil Ketua	1.500.000,-	Per paket
5.	Sekretaris	1.500.000,-	Per paket
6.	Bendahara	1.500.000,-	Per paket
7.	Koordinator	350.000,-	Per paket
8.	Paramedis	300.000,-	Per paket
9.	Unsur Tenaga Kesekretariatan	250.000,-	Per paket
10.	Unsur Tenaga Perlengkapan	350.000,-	Per paket
11.	Unsur Tenaga Keamanan	200.000,-	Per paket
12.	Unsur Tenaga Kebersihan	150.000,-	Per paket
13.	Unsur Tenaga Pengemudi	150.000,-	Per paket
Biaya jasa sarana			
1.	Laboratorium	1.527.000,-	Per bakal calon
2.	Narkotika	81.600,-	Per bakal calon
3.	Ultrasonografi	289.399,-	Per bakal calon
4.	Chest x ray	132.600,-	Per bakal calon
5.	Tradmill test	550.000,-	Per bakal calon
6.	MMPI. 2	200.000,-	Per bakal calon
7.	Spirometri	100.000,-	Per bakal calon

Biaya Penunjang			
1.	Transportasi Dokter Tamu	1.000.000,-	Per orang
2.	Transportasi unsur BNN	800.000,-	Per orang
3.	alat tulis kantor	2.500.000,-	Per paket

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 September 2016

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 289